

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PLN
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN
PT PLN (PERSERO)**

Nomor: 0434/SK/1/A0/12/2023

Tentang

**PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) MASA JABATAN TAHUN 2023-2025
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PLN

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan akselerasi implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan untuk memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual, maka perlu ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN.
- b. Bahwa telah dilaksanakan kegiatan Seleksi Satgas PPKS di lingkungan Institut Teknologi PLN pada tanggal tanggal 15 Desember 2023 terhadap Pejabat/Pegawai/ Mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi oleh Panitia Seleksi Satgas PPKS Tahun 2023.
- c. Bahwa berkaitan dengan huruf b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 181/M/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknik "YPLN" di Jakarta menjadi Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero).
5. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Nomor : 122.K/PEND/YPK PLN/2022 tentang Statuta Institut Teknologi PLN Tahun 2023.
6. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Nomor : 018.K/PEG/YPK-PLN/2020 tanggal 27 Februari 2020 Jo. Nomor : 008.K/PEG/YPK-PLN/2022 tanggal 29 Maret 2022 Jis. Nomor : 009.K/PEG/YPK-PLN/2022 tanggal 30 Maret 2022.
7. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Nomor : 131.K/PEG/YPK-PLN/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara.

Memperhatikan : Nota Dinas Warek III kepada KB-Rektorat Nomor : 8491/ND/1/D0/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Institut Teknologi PLN.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PLN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) MASA JABATAN TAHUN 2023-2025 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PLN.**

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA : Uraian Tugas dan Wewenang Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kode Etik Satgas PPKS Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN adalah:

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan dan informasi kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan (jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi).
2. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor.
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas PPKS.

- KEEMPAT** : Hak Satgas PPKS Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN adalah:
1. Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) dan trauma lanjutan (*secondary trauma*) dalam menjalankan tugasnya sebagai Satgas PPKS Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN.
 2. Mendapatkan perlindungan dari Pimpinan Institut Teknologi PLN dalam menjalankan tugasnya.
 3. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari Kementerian.
 4. Mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Satgas PPKS.
- KELIMA** : Keanggotaan Satgas PPKS Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN tidak membebaskan masing-masing dari tugas dan tanggung jawab rutin di Institut Teknologi PLN di lingkungan Institut Teknologi PLN.
- KEENAM** : Masa tugas Satgas PPKS Masa Jabatan Tahun 2023-2025 di lingkungan Institut Teknologi PLN sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi PLN.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 22 Desember 2023



REKTOR,

INSTITUT
TEKNOLOGI
PLN

Prof. Dr. Ir. IWA GARNIWA MULYANA K., M.T.


Tembusan kepada Yth. :

1. YPK PLN
2. Para Wakil Rektor
3. K-Rektorat
4. Para Dekan dan Wakil Dekan
5. Para Kepala / Manager
6. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI PLN TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) MASA
JABATAN TAHUN 2023-2025 DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PLN.
NOMOR : 0434/SK/1/A0/12/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023.

**SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS) MASA JABATAN TAHUN 2023-2025
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

No.	Nama	NIP/NIM	Jenis Kelamin	Unsur	Keterangan
1	Abdul Haris Manjawakang, S. Kom., M.Kom	315038204	Laki-laki	Dosen	Ketua Merangkap Anggota
2	Yetti Anita Sari, S.Si., M.Sc.	327029101	Perempuan	Dosen	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Utami Wahyuningsih, S.T., M.T.	319057602	Perempuan	Dosen	Anggota
4	Irma Wirantina Kustanrika, S.T., M.T.	0325116801	Perempuan	Dosen	Anggota
5	Rizki Pratama Putera, S.T., M.T.	1991201709A	Laki-laki	Dosen	Anggota
6	Samsurizal, S.T., M.T.	1982201710A	Laki-laki	Dosen	Anggota
7	Anisa Fujiyanti Loleh, S.Psi	1997202216E	Perempuan	Tenaga Kependidikan	Anggota
8	Anna Agustina	1966202302E	Perempuan	Tenaga Kependidikan	Anggota
9	Daffa Frandy Febrian	202323019	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
10	Atikah Rifdah Ansyari	202232001	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
11	Arga Rizki Saputra	202131072	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
12	Fitto Marselindo	202131001	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
13	Humaida	202211121	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
14	Diana Puspita Aprilianti.	202211133	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
15	M. Zidan Syahid	2022122008	Laki-laki	Mahasiswa	Anggota
16	Nur Ismi Ramadani	202111002	Perempuan	Mahasiswa	Anggota
17	Nur Asisah	202211014	Perempuan	Mahasiswa	Anggota



REKTOR,

INSTITUT
TEKNOLOGI
PLN

Prof. Dr. Ir. IWA GARNIWA MULYANA K., M.T.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI PLN TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) MASA
JABATAN TAHUN 2023-2025 DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PLN.
NOMOR : 0434/SK/1/A0/12/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023.


**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) MASA JABATAN TAHUN
2023-2025 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

Uraian Tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Institut Teknologi PLN:

1. Membantu Pimpinan Institut Teknologi PLN menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Institut Teknologi PLN.
2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Institut Teknologi PLN.
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 kepada Pimpinan Institut Teknologi PLN di awal bulan ke tujuh setelah satuan tugas terbentuk, misalnya satuan tugas PPKS yang terbentuk pada bulan Maret memiliki waktu untuk melakukan survei kekerasan seksual hingga bulan Agustus. Kemudian, satuan tugas PPKS perlu mengirim hasil survei pada Pimpinan Institut Teknologi PLN maksimal pada awal bulan September.
4. Melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus dengan menggunakan bahan rujukan di antaranya sebagai berikut.
5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas PPKS oleh Pimpinan Institut Teknologi PLN.
9. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Pimpinan Institut Teknologi PLN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Wewenang Satgas PPKS di lingkungan Institut Teknologi PLN :

1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli.
2. Meminta bantuan Pimpinan Institut Teknologi PLN untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli dalam pemeriksaan, termasuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani.
3. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban.
4. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.



REKTOR,

INSTITUT
TEKNOLOGI
PLN

Prof. Dr. Ir. IWA GARNIWA MULYANA K., M.T.